

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁰

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “*delik*” berasal dari bahasa Latin *vaitu delictum* atau bisa juga disebut *delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. Kalau Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rangkap Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta, Hlm. 18

²⁰ Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 26

pada *Werbook van Strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda), maka istilah aslinyapun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strabaarfeir* ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti: Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah pelanggaran pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana.

Di antara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman yang pada saat itu sering memakai perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan kongkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.

Sehubungan dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Simons merumuskan *Strafbaarfeir* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Simons merumuskan *Strafbaarfeir* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum adalah:

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeir* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang maupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Setiap tindakan melanggar hukum sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechtmeitige handling*.

Dari berbagai istilah yang diberikan oleh para ahli tentang arti *Strafbaarfeir*, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid istilah yang tepat untuk digunakan adalah delik dengan alasan bahwa:

- a. Bersifat universal, dikenal dimana-mana
- b. Bersifat ekonomis, karena sangat singkat, efisien dan netral
- c. Tidak menimbulkan kejanggalanLuas pengertiannya
- d. Orang yang memakai istilah *Strafbaarfeir*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik
- e. Istilah perbuatan pidana seperti istilah lain.²¹

Selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logis karena kata pidana adalah kata benda yang di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukan sifat perbuatan itu atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya. Pendapat Andi Zainal Abidin Farid sependapat dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeir* dengan istilah delik itu netral.

2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran²².

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

- a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu

²¹ Hambali Thalib., *et al.* (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16-20

²² Ibid, Hlm. 29

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-Undang. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus

beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan dan Delik Berkualifikasi,

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

- h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, sedangkan delik umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

- i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas, sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

- j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan, sedangkan delik biasa yaitu

delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, Misalnya pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan²³.

2.1.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara normatif, dalam setiap tindakan pidana (*starfbaar feit*) terdapat dua macam unsur, yaitu “unsur-unsur subjektif” dan “unsur-unsur objektif”. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, sedangkan unsur- unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tatkala tindakan pelaku itu terjadi.²⁴

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula

²³ Andi Sofyan & Nur Azizah. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Hlm. 105-108

²⁴ JM Muslim. (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia. Hlm. 304

pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan dari salah satu perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain

2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang ke dua ini.

3. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif)

3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moekjatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum BPHN atau BABINKUMNAS (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang diperbolehkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan larangan atau keharusan, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)
2. Sifat melawan hukum materil (*materialewederrechtelijk*)

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman apabila perbuatan itu tidak diancam dengan

hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu

pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antar perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*)

berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan nilainya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld* yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti tetapi sudah sering dipergunakan di dalam penulisan- penulisan.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

1. Sengaja
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pembedaan

atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subjektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, seperti rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan, *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain, bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul.²⁵

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda tetapi pada

²⁵ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm. 45-55

umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan / melakukan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
- b. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
- c. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam)
- d. Tidak adanya dasar pembenar ²⁶

2.2. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

2.2.1. Pengertian Persetubuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bersetubuh artinya bersenggama atau bersebadan²⁷. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksual ²⁸.

Persetubuhan juga merupakan bagian dari delik pemerkosaan

²⁶ Indah Sari. (2020). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), hlm 69

²⁷ <https://kbbi.lektur.id/persetubuhan>, pada 25 Maret 2025, pukul 13.14 WIB

²⁸ Dicky Andika. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

(*verkrachting*). Memperkosa adalah memasukan secara paksa kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasuka kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan), sedangkan memperkosa suda pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau antar orang dewasa dengan anak²⁹.

Adapun pengertian persetubuhan menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.
- b. Menurut Ahmad Ramli, persetubuhan adalah setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
- c. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu

²⁹ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hlm. 4

dari mereka ³⁰.

2.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan

Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu masing-masing. Faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan anak di bawah umur, sedangkan Faktor eksternal ialah faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu.

a. Faktor Internal

Hal yang dapat ditinjau dari faktor internal ialah :

1. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan suatu faktor di mana situasi kejiwaan atau kesehatan mental yang tidak berada pada titik normal yang dialami seseorang untuk melakukan tindak kejahatan contohnya seperti perilaku seks.

2. Faktor Biologis

Manusia sebagai makhluk yang hidup tentu mempunyai segala jenis kebutuhan, salah satunya adalah adanya kebutuhan biologis. Kebutuhan inilah yang datang dari dalam diri manusia yang sifatnya harus sehingga manusia bisa menahan diri.

Witherington menempatkan kebutuhan biologis ini menjadi tiga

³⁰ Marcela Kumolontang. (2020). Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP. *LEX CRIMEN*, 9(4), Hlm. 27-30

bagian, yaitu kebutuhan akan makan, kebutuhan seksual, serta kebutuhan proteksi. Di antara ketiga macam kebutuhan biologis tersebut, kebutuhan seks yang sangat berbahaya bilamana tidak disalurkan secara baik dan benar.

3. Faktor Moral

Moral merupakan suatu faktor yang teramat penting dalam menentukan kearah yang baik. Sering kali moral dijadikan filter terhadap tiap pelaku yang berseberangan sebab moral merupakan pemahaman berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan suatu kebaikan, dan merupakan hal yang dapat dilihat untuk dapat menentukan tingkah laku.

b. Faktor Eksternal

Hal yang dapat ditinjau dari faktor eksternal ialah :

1. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan atau persetubuhan dengan segala macamnya yang sangat berkaitan dengan aspek sosial budaya, sebab aspek ini merupakan aspek yang menyebar di tengah masyarakat tersebut dan amat sangat memengaruhi moralitas seseorang.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi ialah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Situasi ekonomi yang sulit bisa berdampak pada tindakan nekat

dan tidak terarah seseorang. Ditambah dengan pendidikan yang kurang dan pekerjaan yang didapat pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3. Faktor Media Massa

Informasi dari surat kabar berisikan publikasi yang memuat suatu kejadian dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, pemberitahuan dari surat kabar tersebut dapat menjadi faktor suatu kejahatan.³¹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³² Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin laki-laki dan dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.³³ Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak.

³¹ Emila Kristine Oktavia Mniber. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), hlm.21-33

³² <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 25 Maret 2025, pukul 13.20 WIB

³³ Fransiska Novita Eleanora., *et al.* (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Medza Media. Hlm.23

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa depan.³⁴

Berikut ini beberapa pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan :

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Permasiyarakatan

Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil, guna dapat ditempatkan di Lapas Anak,

³⁴ Ariyunus Zai & Taufik Siregar. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), hlm.99-116

maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut undang-undang dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

- e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

- f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar

Menurut undang-undang ini anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

- j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

- k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai

Batasan umur 16 (enam belas) tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan umur 17 (tujuh belas) tahun.³⁵

2.3.2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.³⁶

Sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 1 nomor 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan definisi ini, dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.

³⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsy. (2014). *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Mespress Digital. Hlm. 6-8

³⁶ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafik. Hlm,32-33

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga orang yang telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun tidak lagi digolongkan kepada anak namun sudah dianggap dewasa dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, disamakan usiannya, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi.

Jika melihat isi ketentuan ini tentu, saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.³⁷

Dalam hukum positif Indonesia sendiri pertanggungjawaban pidana khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan kepada anak apabila umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai 14 (empat belas) tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.³⁸

Pada dasarnya, terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si

³⁷ Analiyansyah & Syarifa Rahmatillah. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51-68

³⁸ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landra. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kertha Wicara. Journal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm 1-17

pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.³⁹

2.4. Tinjauan Umum Perbuatan Berlanjut

2.4.1. Pengertian Perbuatan Berlanjut

Menurut Pasal 64 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau yang disebut *voortgesette handeling* adalah dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat. *Voortgesette handeling* merupakan salah satu bentuk *concursum* (perbarengan). Bentuk-bentuk *concursum* ada 3 (tiga) yaitu :

³⁹ Dony Pribadi. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), hlm.14-25

a. *Concursus Idealis (Eendaadse Samenloop)* Pasal 63 KUHP

Dikatakan sebagai concursus idealis apabila ada satu perbuatan atau kegiatan atau tindakan atau aktivitas namun melanggar undang-undang atau aturan atau beberapa pasal.

b. *Concursus Realis (Meerdaadse Samenloop)* Pasal 65 KUHP

Dikatakan sebagai concursus realis apabila ada seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, semua tindak pidana diadili sekaligus, artinya tindak pidana kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya belum ada putusan pengadilan atau belum pernah diproses.

c. Perbuatan Berlanjut (*Voortgesette Handeling*) Pasal 64 KUHP

Merupakan bentuk concursus realis yang khusus yaitu:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri;
3. Ada hubungan sedemikian rupa (satu keputusan kehendak yang dilarang, perbuatan tersebut sejenis, jarak waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama)

Atas tindak pidana berlanjut ini akan dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat.⁴⁰

2.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut

Perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila

⁴⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015, hlm.81

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan tetapi tidak ada kesempatan untuk menyelesaikannya sehingga dibutuhkan kesempatan hari berikutnya untuk melanjutkannya.
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya persetubuhan dengan persetubuhan, termasuk pula segala macam persetubuhan dari yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sampai memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal perbuatan berlanjut ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja yaitu yang terberat.
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.⁴¹

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm.81-82